

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi di Toko Alimama Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapat Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

DINDA SOFYANA

NPM : 1806200216



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA MEDAN**

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas, Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA SOFYANA
NPM : 1806200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI TOKO ALIMAMA MEDAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M.SYUKRAN YAMIN LBS, S.H.,CN.,M.Kn
2. NURUL HAKIM S.Ag.,M.A
3. ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA SOFYANA
NPM : 1806200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI TOKO ALIMAMA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Juli 2022

Pembimbing

M.Syukran Yamin Lbs, S.H.,CN.,M.Kn
NIDN: 0103057201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rekt@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DINDA SOFYANA
NPM : 1806200216
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI TOKO ALIMAMA MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Agustus 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


M. Sukran Yanlin Lbs, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA SOFYANA
NPM : 1806200216
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUMPERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *MARKETPLACE* DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi di Toko Alimama)

Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/02/2022	Bimbingan proposal	
15/02/2022	ACC proposal	
2/07/2022	Bimbingan BAB III R. masalah 1	
8/07/2022	Revisi BAB III R. masalah 1	
13/07/2022	Bimbingan BAB III R. masalah 2 dan 3	
16/07/2022	Revisi: BAB III R. masalah 2	
19/07/2022	Revisi BAB III R. masalah 3	
23/07/2022	Revisi kesimpulan dan saran.	
27/07/2022	ACC dan dibagikan.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYUKRAN LUBIS SH., CN., M.Kn)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : DINDA SOFYANA
NPM : 1806200216
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MARKET PLACE
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI TOKO ALIMAMA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



DINDA SOFYANA
1806200216

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, **“Perjanjian Jual Beli Online Melalui Marketplace Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di Toko Alimama Medan)”**.

Selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.Hum.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku dosen pembimbing dan Bapak Nurul akim. S.Ag., M.A selaku penguji, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Sopian dan ibunda Diana yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Serta orang terdekat saya Muhammad Vikry Pramudika, Dini, Rima, Nisa, Rara, Dwi, dan juga saya sangat berterimakasih kepada Toko Alimama khususnya Bapak Wandy Wu yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk ini dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah berperan atas semua pihak, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 18 Juli 2022

Hormat Penulis

Dinda Sofyana

Npm:1806200216

ABSTRAK**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *MARKETPLACE*
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM****(STUDI DI TOKO ALIMAMA MEDAN)****DINDA SOFYANA
NPM 1806200216**

Perjanjian jual beli *online* merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain pada suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirim sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Jual beli online melalui marketplace di toko alimama, yang marketplace sendiri didefinisikan sebagai platform dimana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik, marketplace berperan sebagai pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi secara online. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (studi di toko Alimama Medan).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan, penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), melalui studi lapangan (field research) dengan memakai alat instrument wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (library research). Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode qiyās (interpretasi), dan komparatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, bentuk perjanjian jual beli online melalui marketplace merupakan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam sebuah situs mereka secara online yang ditetapkan pihak marketplace dan hanya dapat disetujui pengguna marketplace secara sepihak. Akibat hukum perjanjian jika dibuat secara sah maka menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dan pembeli, untuk itu bagi penjual atau pembeli yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli online tetapi melakukan wanprestasi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh pembeli, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi. Perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1330 KUHPer tentang syarat sah perjanjian. Sedangkan perjanjian jual beli online dalam Hukum islam itu perjanjian jual beli online diqiyaskan dengan akad salam dan akad istishna'. Sehingga perjanjian jual beli online dalam KHES itu juga sah berdasarkan akad salam.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Online, Marketplace, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum islam

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	12
2. Sifat penelitian.....	13
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpulan data	15
5. Analisis data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perjanjian Dalam KUHperdata	17
1. Pengertian perjanjian.....	18
2. Asas-asas dalam perjanjian.....	18
3. Syarat sah perjanjian	20
4. Unsur-unsur perjanjian.....	22
B. Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	23
1. Pengertian perjanjian dalam hukum islam	23

2. Rukun dan syarat akad.....	24
3. Kategori hukum akad	26
4. Akibat akad	26
C. Jual Beli Online.....	27
1. Jual beli online dalam Kuhperdata.....	27
2. Jual beli online dalam hukum islam.....	30
D. Marketplace.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN	36
A. Bentuk dan isi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i> Di Toko Alimama Medan	36
B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i> di Toko Alimama Medan	48
C. Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i> Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi sudah mengakibatkan dunia menjadi bebas serta menyebabkan terjadinya banyak sekali dinamika sosial secara langsung, terus-menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa semakin mudah, dan kebebasan dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat ialah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, namun dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi atau secara online yang terhubung menggunakan jaringan internet. Melalui internet saat ini mulai tumbuh komunitas-komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelaku-pelaku bisnis sekarang mulai bergabung pada situs-situs yang mewadahi komunitas mereka. Situs-situs tersebut mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun terdapat juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang menawarkan barang untuk diperjual belikan melalui internet.¹

Menjadi mahluk sosial, dalam melakukan hubungan dengan antar sesama tak terlepas dari kegiatan jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, dan tukar menukar. Agama islam

¹ Syarif Hidayatullah, dkk. "Pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet ditinjau dari aspek hukum perdata". Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Vo.6 No.3 2019. Halaman 224

memberikan aturan kepada manusia dalam melakukan aktivitas tersebut. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama dalam islam disebut muamallah. Muamallah bertujuan agar hubungan antar manusia dapat berjalan baik dan saling menguntungkan. Allah swt menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat-nya.

Jual beli menurut Sayid Sabiq ialah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ba'i* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang. Dasar hukum jual beli menurut Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Brang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di peroleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*²

Sesuai dengan terminology jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela

² Mardani.2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Halaman 167-168.

diantara kedua belah pihak, yang satu mendapatkan benda-benda dan pihak lain mendapatkannya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang sudah diberikan *syara'* dan disepakati.

Kehidupan yang berlangsung saat ini, menampilkan pentas dunia yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Terutama pada hal teknologi informasi dan komunikasi, siapa pun bisa mengakses dan memakai berbagai layanan internet yang tersedia. Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan secara bebas tanpa harus dibatasi namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

E-commerce tidak dapat terlepas dari adanya *marketplace* yang memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dalam UU ITE tersebut perjanjian elektronik merupakan salah satu bentuk perjanjian baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya

melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³

Marketplace ialah suatu platform dimana memiliki tugas menjadi perantara antara penjual serta pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara *online*. *Marketplace* atau pasar *daring* juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, serta fitur yang lainnya. Contoh *Marketplace* yang berada di Indonesia, maupun di luar Indonesia, yang sering digunakan untuk transaksi jual beli online. Yaitu *Pasar daring di Indonesia*.

Contoh *marketplace* di Indonesia. Berbagai *startup* yang mengembangkan produk pada bidang industri *ecommerce*. Sebab target pasar di Indonesia mengenai pasar online sangat besar. Contoh *platform* pasar *online* asal Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, dan masih banyak lagi *platform* yang lainnya. Faktor dari teknologi dan kondisi sosial di Indonesia yang menghasilkan pertumbuhan *marketplace* mengalami kenaikan yang pesat. Banyak sekali konsumen yang membutuhkan produk impor, hanya dengan mencari di *platform* jual beli *online*, konsumen dapat mendapatkan

³ Jasmine Adhwaisy Meifriday. "Hubungan Hukum Antara Bukalapak Sebagai Marketplace Dengan Penjual Sebagai Merchant". *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020. halaman 275

produk impor secara cepat, tanpa perlu memesan dan pergi ke luar negeri.⁴

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi serta terpenuhinya hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (8) mengenai perlindungan konsumen mengatakan: “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Tetapi dalam jual beli online posisi konsumen lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, Sekaligus tujuan hukum untuk melindungi masyarakatnya, selain itu lemahnya posisi konsumen juga dikarenakan sistem yang harus di ikuti konsumen, seperti konsumen tidak dapat mengecek secara langsung produk tersebut sehingga akibatnya konsumen tidak dapat memastikan apakah produk tersebut sudah sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan pelaku usaha pada gambar produk. Selain itu juga, konsumen tidak dapat melakukan penawaran terhadap produk sehingga konsumen harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Dengan sistem yang seperti itu, memicu timbulnya beberapa permasalahan atau kerugian yang dialami konsumen,

⁴<https://www.google.co.id/amp/s/www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-marketplace/amp/> Diakses tanggal 7 januari 2022, pukul 19.00.

diantaranya yaitu pebisnis tersebut memiliki toko dimana toko tersebut merupakan toko fiktif, selain itu juga barang pesanan seringkali tidak sesuai dengan yang digambarkan atau yang dicantumkan dalam foto yang disediakan. Permasalahan tersebut sering kita temukan terutama pada proses jual beli alat elektronik maupun barang lainnya melalui aplikasi online yang tersedia seperti, shopee, Lazada, marketplace dan lain sebagainya.

Wujud dari salah satu asas kebebasan berkontrak, kini angka perjanjian yang memiliki bentuk beragam bermunculan, salah satunya perjanjian elektronik, disebabkan oleh berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Teknologi menjadi salah satu penyebab lahirnya kontak elektronik. Kemudahan yang diberikan dari adanya kemajuan teknologi menyebabkan setiap subjek hukum bisa dengan mudah membuat perjanjian satu sama lain menggunakan bantuan teknologi internet meskipun para pihak tidak dapat bertemu langsung. Walaupun begitu sebebap apapun seseorang membuat kontrak tetap wajib diperhatikan syarat sah perjanjian sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata, tidak menentang peraturan hukum positif, kesusilaan serta ketertiban umum. “Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain

dapat menuntutnya”. Untuk dijadikan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat mengenai suatu perjanjian atau kontrak.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian akan mengangkat judul **“Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui *Marketplace* Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di Toko Alimama Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* di toko alimama medan ?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian dalam jual beli *online* melalui *marketplace* di toko alimama medan ?
3. Bagaimana perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* di Toko alimama medan ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut

⁵ Hana Novita Ekawat. “ perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol.3 No.1 2021. Halaman 54-55

berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.⁶

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perjanjian jual beli online melalui *marketplace* ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* di toko alimama medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* di toko alimama medan.

⁶Ida hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 16

3. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* di ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁷ Sesuai dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian kali ini yaitu **“Perjanjian Jual Beli Online Melalui Marketplace Shopee Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di Toko Alimama Medan)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.⁸ Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian dalam jual beli online yang dimana sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli dan pihak penjual.
2. Jual beli *online* merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi

⁷*Ibid*, Halaman 17.

⁸ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 180

seperti chat, telfon, sms, web, dan sebagainya.⁹Dalam penelitian ini jual beli yang dimaksud yaitu jual beli melalui marketplace.

3. Marketplace adalah wadah dalam memasarkan produk secara elektronik dengan mempertemukan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Dalam penelitian ini marketplace memiliki peran dan dukungan terhadap konsumen dan produsen, hal ini membuat kehidupan belanja online di Indonesia mampu berkembang dan sangat membantu bagi pelaku usaha dalam memperluas pasar bagi produk mereka, apalagi saat ini marketplace dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi perangkat seluler, sehingga membuat mobilitasnya semakin cepat.¹⁰
4. Hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari *burgelicjcrecht* pada masa pendudukan jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*. Menurut Van Dunne Hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang

⁹ Isnawati.2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Halaman 8.

¹⁰ Orzy Agnu Dian Wulandari, dkk. "Analisis Pemanfaatan Marketplace Dalam Meningkatkan Pendapatan Bagi Penjualan Produk UMKM Di Purbalingga". *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol.6 No.2 November 2020. Halaman 97.

hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang lain dan keluarganya, hak milik dan perikatan.¹¹

5. Hukum islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah Swt. Melalui nabi Muhammad saw. Yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah swt. Maupun dengan sesama manusia dan benda. Dengan ungkapan lain, hukum islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah Swt. Maupun nabi Muhammad saw. yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dipedomani oleh manusia (umat islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur.¹²

D. Keaslian Penelitian

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hamper mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Skripsi Laksamana Varelino Zeustan Hartono, NPM. 16.C1.0024 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Tahun 2020, yang berjudul “Kajian Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee”. Dalam penelitian ini memaparkan analisis mengenai keabsahan perjanjian transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah terkait perjanjian jual beli

¹¹Salim HS. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 5.

¹²Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Kencana. Halaman 15

online melalui marketplace shopee ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam , bukan keabsahan perjanjian transaksinya pada jual beli online pada aplikasi Shopee.

2. Skripsi Muchammad Arif Romadhoni, NPM. 140710101098, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020, yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam penelitian ini memaparkan analisis mengenai perjanjian jual beli melalui media online ditinjau dari KUHperdata. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah terkait perjanjian jual beli online melalui marketplace shopee ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam, bukan perjanjian jual beli melalui media online ditinjau dari KUHperdata.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, syudi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris

bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:¹³

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada QS. Al-Baqarah :

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di peroleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. Berdasarkan surah tersebut, artinya islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, data kewahyuan lainnya yang digunakan untuk membahas jual beli online dalam menjual barang online maka perlu

¹³ Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, Halaman 19

adanya kejelasan status barang yang akan di perjual belikan sebagai contoh barang berupa baju maka harus jelas deskripsinya baik berupa bahan, ukuran, motif dll yang sama dengan baju yang di tawarkan.

Sesuai dengan hadist rosullah saw yaitu:

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku." Riwayat Muslim.

b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada pihak toko mengenai perjanjian jual beli online melalui shopee.

c. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁴

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 23

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹⁵

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. Studi lapangan *field research* yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.
- b. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁵*Ibid.* Halaman 24

- c. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁶

¹⁶ Ida Hanifah, dkk., Op.Cit., Halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Dalam KUHperdata

1. Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris, jadi, istilah hukum perjanjian berbeda dengan istilah hukum perikatan. Karena dengan istilah perikatan dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUHperdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah perjanjian. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sering dipergunakan istilah kebebasan berkontrak bukan kebebasan perjanjian dan bukan juga kebebasan berperutangan.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Kemudian, ada juga pengertian perjanjian yakni disebutkan dalam pasal 1313 KUH perdata Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷

2. Asas-asas perjanjian

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut :

a. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Yang dimaksud dengan tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, bahwa pihak yang merasa dirugikan, dapat melakukan eksekusi yang disebut *reel executive*, dalam arti bahwa kreditor dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah dijanjikan, atas biaya debitur. Namun hal tersebut harus dengan kuasa izin hakim.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kalau hukum benda dikatakan mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka. Sistem tertutup hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu,

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, Halaman 179-180

bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (optional law) yang berarti bahwa pasal pasal itu boleh di kesampikan mana kalah dikehendaki oleh pihak pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka di perbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka di perbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu.

c. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari kata latin consensus yang berarti sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokoknya dan tidak diperlukan suatu formalitas, perjanjian ini juga dinamakan perjanjian konsensual.

3. Syarat sahnya perjanjian

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata Indonesia, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut :

a. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Orang-orang yang belum dewasa

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 KUHperdata), tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kahwin dianggap telah dewasa menurut hukum.

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah :

- Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- Seorang dewasa yang boros (pasal 433 KUH perdata).

c. Perempuan yang telah Kawin

Menurut pasal 1330 ayat (3) KUH perdata dan pasal 108 KUH perdata perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian. Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain (pasal 1467 KUH perdata).

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH perdata hal tertentu adalah :

- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUH perdata).
- b) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (pasal 1332 KUH perdata).
- d) Suatu Sebab Yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (pasal 1335 KUH perdata).

4. Unsur-unsur dalam pembuatan perjanjian

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsure esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Jadi unsur

naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

unsur aksidentalialia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikan nya. Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsure esensial dalam perjanjian.¹⁸

B. Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian perjanjian dalam hukum islam

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

¹⁸Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 12-17.

akad adalah perjanjian yang menimbulkan perjanjian berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain begitu sebaliknya.¹⁹

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian.

2. rukun dan syarat akad

- a. Dua Pihak atau Lebih Yang Melakukan Akad, yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlihat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus mempunyai kelayakan buat melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut.

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, bebas memilih. Ketiga, akad itu dianggap berlaku bila tidak terdapat *khiyar* (hak pilih), seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *Khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

¹⁹ Abdul Ghofur Ansori. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 22.

b. Obyek Akad (Transaksi), yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut.

- 1) barang tersebut harus suci atau meskipun najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair sejenisnya yang terkena najis.
- 2) barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semua itu tidak dapat diperjual belikan.
- 3) komoditi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahkan, karena yang demikian itu termasuk gharar, dan itu dilarang.
- 4) barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.

5) harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung.

c. *Lafazh (shighat)* Akad, yang dimaksudkan dengan pengucapan akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul). Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan qabul (penerimaan) diungkapkan kemudian.²⁰

3. kategori hukum akad

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. akad yang sah, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. akad yang *fasad*/ dapat dibatalkan, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

²⁰*Ibid* , halaman 24-26.

- c. akad yang batal/batal demi hukum, yaitu akad yang kurang rukun dan atau syaratnya

4. Akibat akad

- a) Pasal 44 Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad.
- b) Pasal 45 Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.
- c) Pasal 46 Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
- d) Pasal 47 Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.²¹

C. Jual Beli *Online*

1. Jual Beli *Online* Dalam KUHperdata

Jual beli diatur dalam KUHperdata pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai 1540 merupakan perjanjian yang selalu dilakukan orang setiap hari, hanya saja

²¹ *Ibid*, Halaman 23

karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini pengaturannya terdapat dalam BW. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konvensional, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.²²

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari 1 pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup 2 perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda” koopt” “sale” saja yang berarti ”penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya sipenjual, begitu pula dalam bahasa perancis disebut hanya dengan “Vente“ yang juga berarti “penjualan“ sedangkan dalam bahasa jerman dipakainya perkataan “kauf“ yang berarti“ pembelian“.²³

Pada jual beli *online* ada perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPperdata. Di mana adanya suatu korelasi hukum perjanjian akan melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar supaya perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

a.Keabsahan Kontrak Elektronik

Lahirnya jual beli elektronik dikarenakan adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli.prinsip dasar syarat sahnya

²² Ahmadi Miru, dkk. 2020. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHPperdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 3-4.

²³Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 2

suatu kontrak yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik, yaitu:

- a) Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Pihak penjual menawarkan barangnya kepada pembeli dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli dan pembeli mengisi format pengiriman tersebut, untuk dikirim kembali kepada penjual. Apabila pihak pembeli telah mengirim format pengiriman yang telah diisinya ke pihak penjual dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut, maka dikatakan telah terjadi kata sepakat.
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan. Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, yaitu setiap orang yang telah genap usianya 21 tahun atau telah kawin, serta tidak di bawah pengampuan.
- c) Suatu hal tertentu. Hal tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya. Produk yang ditawarkan secara *online* tertuang dalam bentuk gambar atau foto, yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut.
- d) Suatu sebab yang halal. Maksud dari suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Dalam jual beli *online* harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli.

Apabila telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, maka jual beli *online* telah sah menurut hukum. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, karena berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online*. Apabila tidak dipenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena berhubungan langsung pada objek dalam jual beli *online*. Apabila tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum, atau dianggap tidak pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut.²⁴

2. Jual Beli *Online* Dalam Hukum Islam

Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

Di dalam islam secara umum ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya dihalalkan dan yang satu diharamkan.

1. Jual beli semua tunai, pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang biasa terjadi di pasar atau nika seorang belanja langsung ke warung tanpa utang.

²⁴<https://irmadevita.com/amp/>. Diakses 12 februari 2022. Pukul 13.40.

2. Jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli salam/istishna'. Jual beli menggunakan pembayaran tunai serta barangnya ditangguhkan atau belakangan.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayarannya tidak tunai ditangguhkan lalu barangnya pun ditangguhkan. Tidak terdapat kejelasan keduanya waktu akad terkait pembayaran dan barangnya. Dikenal dalam istilah fiqih dengan "*Bai' Kali Bil Kali*". Jika melihat kepada sistem jual beli *online* yang kebanyakan terjadi kini, transaksi ini seperti atau penerapan berasal akad salam atau Istishna' yang sudah ada pada zaman Nabi SAW.²⁵

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menepoli dan penipuan. Rasulullah S.A.W. mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antarādhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

- 1) Penjual dan pembeli.
- 2) Barang yang diperjual belikan

²⁵ Isnawati, *Op.Cit.*, Halaman 8-10

- 3) Harga.
- 4) Ijab dan qabul.

b. Syarat Jual Beli Online

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online di antaranya.

- 1) Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
- 2) Adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*alimdhha'*) atau pembatalan (*fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur di dalam fikih tentang bentuk-bentuk *option* atau *alternative* dalam akad jual beli (*alkhiarat*) seperti *khiar almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *khiar al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *khiar assyarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *khiar at-taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *khiar alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *khiar tafriq as-shafqah* (hak pembatalan karena salah satu di antara dua belah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *khiar ar-rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah

dilihat) dan *khiar fawat alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).

- 3) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.²⁶

3. Marketplace

Marketplace merupakan jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi modern. Dalam kata lain, marketplace berperan sebagai perantara antara penjual online dan pembeli. *Marketplace* sebenarnya merupakan sebuah *website* yang menyediakan tempat bagi para pelaku bisnis online yang ingin menjual produk-produk mereka. Melalui *marketplace* para pembeli dapat

²⁶Meida Lutfi samawi. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.4 no.1 2020. Halaman 55-57.

menemukan berbagai jenis barang yang mereka cari dari berbagai toko *online*. Pihak Marketplace akan menampilkan produk yang dicari oleh pembeli dari berbagai toko *online* yang terafiliasi dengan *marketplace* tersebut. Pembeli bisa memilih dan melakukan perbandingan produk dari satu toko dengan toko lainnya, baik dari segi harga, kualitas, maupun modelnya secara bersamaan dengan mudah. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik *marketplace* bagi masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung menginstal aplikasi yang menyediakan banyak pilihan toko beserta produk-produk yang ditawarkannya dibandingkan aplikasi e-commerce yang hanya memilih satu toko (penjual).

Marketplace pada dasarnya memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional dalam jual beli *offline*. Sebagaimana pasar tradisional, *marketplace* menyediakan tempat bagi orang-orang yang ingin berjualan. Hanya saja jika pasar tradisional merupakan pasar fisik yang mengharuskan penjual dan pembeli bertatap muka, maka *marketplace* merupakan pasar yang semua transaksinya dilakukan secara *online* tanpa penjual dan pembeli harus bertemu. Selain itu jika berjualan di pasar tradisional, penjual harus membayar uang sewa, sementara di *marketplace*, penjual tidak perlu membayar uang sewa.²⁷

Beragam-macam marketplace di Indonesia diantaranya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Zalora, dan lain-lain. Marketplace ini tentunya memiliki tujuan utamanya yaitu menjadi

²⁷ Desi wijaya. 2020. *Marketplace Pedia*. Yogyakarta: Laksana. Halaman 21-22.

wadah antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli secara online dengan aman. Menurut Brun, Jensen, dan Skoovgard bahwa marketplace itu dibagi menjadi dua, yaitu marketplace horizontal dan marketplace vertical.

Marketplace Horizontal dikategorikan berdasarkan dari produk yang dijualnya yang umumnya dijangkau oleh banyak pembeli secara umum. Contohnya produk seperti, gadget, pakaian, accessories, makanan dan lain-lain. Dengan contoh produk seperti itu dikategorikan karena harga produk yang masih dapat dijangkau oleh pembeli biasa.

Marketplace Vertikal dikategorikan berdasarkan produk khusus yang dijual hanya buat memenuhi kebutuhan khusus pada perusahaan lain. Contohnya seperti penjualan bahan baku, penjualan beton, penjualan baja, penjualan logam, dan lain-lain. Tentu saja produk yang dijual di kategori ini memenuhi kebutuhan industry perusahaan lainnya.

Transaksi jual beli secara online ini ada baiknya untuk melalui marketplace, karena adanya penengah jika terjadi sesuatu baik untuk penjual maupun pembeli. Dengan begitu pengguna marketplace sebagai wadah untuk bertransaksi secara online ini sangat baik dan sebagai media pemasaran dalam ilmu marketing.²⁸

²⁸ Harmayani,dkk. 2020. *E-Commerce Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Yayasan kita menulis. Halaman 49-50

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli Online Melalui *Marketplace*

Bentuk perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* ini merupakan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam sebuah situs mereka secara *online* yang ditetapkan pihak *marketplace* dan hanya dapat disetujui pengguna *marketplace* secara sepihak. pihak Shopee sebagai *marketplace* membuat klausula perjanjian secara tertulis yang sudah dirangkum dalam sebuah situs mereka secara *online* yang akan mengikat antara perusahaan Shopee dengan penjual online shop. Klausula itu dibuat sepihak oleh pihak Shopee tanpa melibatkan pihak lainnya dan mengikat para pihak yang menyetujuinya. Klausula perjanjian itu dibuat untuk kepentingan bersama para pihak agar membentuk kerjasama yang baik. Dengan mendaftarkan akun di Shopee maka kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh pihak Shopee tersebut sudah dianggap setuju oleh penjual *online shop*. Isi perjanjian tersebut menyebutkan secara jelas hak dan kewajiban serta layanan di dalam Shopee harus dipatuhi masing-masing.

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam. Sehubungan dengan ini saya sudah mewawancarai pemilik toko Alimama yang bergerak di bidang usaha toko online melalui *marketplace* Shopee.

Adapun prosedur mendaftar sebagai pengguna shopee cukuplah mudah, cukup mengikuti langkah langkah sebagai berikut :

1. Cari aplikasi Shopee di pada App Store atau Google Play Store lalu download dan install.
2. Jika aplikasi telah terinstall lalu buka aplikasinya.
3. Setelah itu klik mulai dan lakukan register, registrasi dapat dilakukan melalui nomor hp, email atau facebook.
4. Pilih salah satu cara untuk register, misalnya melalui email masukkan email, username dan password.
5. Setelah melakukan registrasi secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee, setelah itu tinggal memilih apakah akan menjadi penjual atau hanya menjadi pembeli di Shopee.²⁹

Kemudian pengguna shopee mengikuti isi perjanjian dari Shopee sebagai marketplace yang menyetujuinya.

1. Perjanjian Bagi Pengguna *Marketplace* Shopee
 - a. Selamat datang di aplikasi Mitra Shopee ("aplikasi Mitra" atau "aplikasi Mitra Shopee" atau "aplikasi"). Silakan baca Syarat Layanan Mitra Shopee ("Syarat Layanan" atau "Syarat Layanan Mitra Shopee") berikut dengan cermat sebelum menggunakan aplikasi Mitra atau membuka akun Mitra Shopee ("Akun Mitra" atau "Akun") agar Anda mengetahui tentang hak dan kewajiban

²⁹ Wandu Wo. Pemilik Toko Alimama Medan. Hasil wawancara Pada tanggal 10 Juni 2022

hukum Anda sehubungan dengan PT Shopee International Indonesia, seluruh afiliasi, dan anak perusahaannya (masing-masing dan bersama-sama, "Shopee" atau "kami"). "Layanan" yang kami berikan atau sediakan termasuk (a) aplikasi, (b) layanan yang disediakan oleh aplikasi dan oleh perangkat lunak klien Shopee yang tersedia melalui aplikasi dan (c) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, pesan, tag, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi atau materi lainnya yang tersedia melalui aplikasi atau layanan terkait. Setiap fitur baru yang ditambahkan atau memperbesar Layanan juga tunduk pada Syarat Layanan ini. Syarat Layanan ini mengatur penggunaan Layanan yang disediakan oleh Shopee.

- b. Sebelum menjadi Mitra dan/atau Pengguna dari aplikasi, Anda harus membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam dan yang berkaitan dengan Syarat Layanan Mitra Shopee ini dan Anda harus memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi yang terkait dengan Syarat Layanan ini.
- c. Shopee berhak untuk mengganti, mengubah, menangguhkan atau menghentikan semua atau bagian apa pun dari aplikasi atau Layanan setiap saat atau setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dan peraturan setempat. Shopee dapat meluncurkan Layanan tertentu atau fitur

tertentu dalam versi beta yang mungkin tidak berfungsi dengan baik atau sama seperti versi akhir, dan kami tidak bertanggung jawab dalam hal demikian. Shopee juga dapat membatasi fitur tertentu atau membatasi akses Anda ke bagian atau seluruh aplikasi atau Layanan atas kebijakannya sendiri dan tanpa pemberitahuan atau kewajiban.

- d. Shopee berhak untuk menolak memberikan akses ke aplikasi atau Layanan kepada Anda atau mengizinkan Anda untuk membuka Akun Mitra dengan alasan apa pun.

Dengan menggunakan layanan shopee atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan di sini dan/ atau terkait di sini.

Apabila anda tidak menyetujui ketentuan ini, mohon jangan menggunakan layanan kami atau mengakses aplikasi. Apabila anda di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini. Apabila anda tidak memahami bagian ini, mohon jangan membuat akun sampai anda telah meminta bantuan orang tua atau wali anda. Apabila anda adalah orang tua atau wali anak di bawah umur yang membuat akun, anda harus menerima ketentuan perjanjian ini atas nama anak di bawah umur tersebut dan anda akan bertanggung jawab atas semua penggunaan akun atau layanan perusahaan yang menggunakan akun tersebut, baik apakah akun tersebut sudah dibuka saat ini atau dibuat di masa mendatang³⁰

2. Perjanjian Antara Marketplace Shopee Dengan Penjual

Perjanjian kerjasama tersebut dinamankan dengan syarat dan layanan

Shopee yang telah dituangkan dalam beberapa poin yaitu:

³⁰<https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-Syarat-dan-Ketentuan-Mitra-Shopee>
Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 14.50

- a. Shopee termasuk layanan platform online yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli dan penjual bersama-sama. Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara pembeli dengan penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara pembeli dengan penjual serta tidak berhubungan dengan kontrak tersebut.
- b. Para pihak dalam transaksi akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak perjanjian mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara pengguna. Shopee berhak untuk menghapus setiap konten atau informasi yang diposting oleh pengguna di situs.
- c. Beberapa fungsi layanan Shopee membutuhkan akun dengan memilih identifikasi pengguna (ID pengguna) dan kata sandi unik, serta memberikan informasi pribadi tertentu. Pengguna juga sepenuhnya bertanggungjawab untuk semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ID pengguna. Shopee tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan tanpa izin atas kata sandi atau kegagalan untuk mematuhi bagian ini.
- d. Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan

apapun dari syarat layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.

e. Pengguna setuju untuk tidak:

- 1) Menggunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya.
- 2) Melanggar undang-undang, termasuk tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.
- 3) Menggunakan layanan untuk merugikan anak-anak di bawah umur dengan cara apapun
- 4) Menggunakan layanan untuk menyamar sebagai orang atau identitas lain.
- 5) Memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasian guna menyamarkan asal konten apapun yang dikirimkan melalui layanan.
- 6) Menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari situs.

- 7) Menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee.
- 8) Menggunakan layanan untuk tujuan menipu.
- 9) Memanipulasi harga barang apaapun atau mengganggu daftar pengguna lain.
- 10) Melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat.
- 11) Mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas layanan (atau bagaian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Shopee sehubungan dengan layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee.
- 12) Memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang akun lain, termasuk dengan tidak terbatas pada data atau informasi pribadi apapun.
- 13) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang tidak berhak untuk anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dapat dipelajari atau diungkapkan sebagai

bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan).

- 14) Menggunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya atau pihak mana pun.
- 15) Menggunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, “surat sampah”, “spam”, “surat berantai”, “skema piramida”, atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah.
- 16) Menggunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun.

- f. Untuk melindungi terhadap resiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembelian yang dilakukan kepada penjual dengan menggunakan layanan akan diselenggarakan oleh Shopee atau agen yang berwenang. Penjual tidak akan menerima bunga atau

penghasilan lain dari jumlah yang telah dibayarkan ke rekening Shopee.

- g. Setelah pembeli melakukan pembayaran untuk pemesanannya, uang pembelian pembeli akan disimpan di rekening garansi Shopee sampai pembeli mengirimkan konfirmasi kepada Shopee bahwa pembeli telah menerima barangnya dan masa garansi Shopee berakhir.
- h. Penjual harus mengelola dengan baik dan memastikan bahwa informasi relevan juga harus menentukan sendiri harga barang yang akan dijual.
- i. Penjual juga harus mengakui dan setuju bahwa penjual akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh pajak, bea dan cukai untuk barang yang dijual dan Shopee tidak dapat memberikannasihat hukum atau pajak terkait hal ini.
- j. Perjanjian dalam syarat layanan Shopee tidak dapat dibantah, dijelaskan atau dilengkapi dengan bukti perjanjian sebelumnya, perjanjian lisan pada saat bersamaan atau setiap ketentuan tambahan yang konsisten. Perjanjian ini harus distujui oleh setiap pengguna yang ingin melakukan transaksi di Shopee.
- k. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan seperti, penghapusan daftar, batasan diberlakukan pada

hak akun, penangguhan dan pengakhiran akun, tuntutan pidana serta tindakan perdata.³¹

Dalam perjanjian tersebut, Shopee sudah sepenuhnya menerangkan semua syarat dan layanan kebijakan Shopee, mulai dari tanggung jawab pihak penjual, pelanggaran, pembayaran, hingga garansi.

Poin yang disepakati oleh pihak Shopee dan penjual tidak dapat diingkari. Hal ini yang menjadi inti utama dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh penjual untuk berjualan online di dalam Shopee. Dalam perjanjian kerjasama ini, pihak Shopee hanya terikat dengan penjual, konsekuensi dan risiko yang terjadi dalam transaksi penjualan antara penjual dengan pembeli akan menjadi tanggung jawab mereka tanpa ada campur tangan pihak Shopee.

Jika pengguna memilih akan menjadi penjual di Shopee maka sebelum menambahkan produk yang akan dijual terdapat beberapa informasi yang perlu dipersiapkan. Informasi produk dibagi menjadi 5 bagian utama.

Bagian	Sub Bagian	Keterangan
Informasi produk	Nama produk	Nama produk
	Deskripsi produk	Deskripsi produk
	Kategori	Kategori produk
	Merek	Merek produk

³¹ Wandu Wo. Pemilik Toko Alimama Medan. Hasil wawancara Pada tanggal 10 Juni 2022

	Atribut produk	Spesifikasi/ kualifikasi produk (tipe, ukuran, warna, bahan dll)
Informasi penjualan	Harga Stok Variasi	Harga produk Ketersediaan produk Variasi produk (s.d 2 level variasi)
Pengaturan media	Foto produk Panduan ukuran	Foto produk Hanya tersedia untuk kategori pakaian
Pengiriman	Berat Ukuran paket Ongkos kirim	Berat produk (dalam gram) Dimensi produk (L*P*T dalam cm) Pilih jasa kirim produk
Lainnya	Pre-order	Aktifkan opsi ini jika penjual memerlukan 7-15 hari untuk mengemas produk.

Lalu langkah-langkah untuk menambahkan produk yaitu:

1. Masuk ke halaman Seller Center, klik produk saya

2. Klik tambah produk baru

3. Isi nama produk

4. Pilih kategori yang sesuai untuk produk

5. Isi informasi produk

informasi produk mencakup nama produk, deskripsi produk (wajib), kategori (wajib), merek (wajib), atribut produk (opsional) atribut produk akan berubah sesuai dengan kategori produk

6. Isi informasi penjualan. Informasi penjualan mencakup harga (wajib), stok (wajib), variasi (opsional), grosir (opsional)

7. Unggah foto produk

8. Unggah panduan ukuran (opsional)

9. Tambahkan informasi pada bagian pengiriman

10. Isi informasi tambahan pada bagian lainnya

11. Klik simpan dan tampilkan untuk menambah produk

Di dalam praktiknya, jual beli melalui *marketplace online* Shopee cukuplah mudah, dengan hanya menggunakan *smartphone* dan jaringan internet sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Hanya perlu mendaftarkan diri sebagai pengguna *marketplace* Shopee mereka sudah memiliki hak untuk

melakukan transaksi jual beli di Shopee. Shopee juga dianggap sebagai aplikasi yang sangat membantu untuk memulai bisnis, atau hanya sekedar berbelanja.³²

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik toko, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian jual beli *online* melalui marketplace ini merupakan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam sebuah situs mereka secara *online* yang mengandung klausula baku yang ditetapkan pihak marketplace dan hanya dapat disetujui pengguna marketplace secara sepihak. Secara hukum Klausula baku diperbolehkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Namun bila terbukti melanggar, pelaku usaha harus menanggung resiko 'batal demi hukum' klausula baku yang telah disepakati.

B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Online Melalui *Marketplace*

Akibat hukum perjanjian apabila dibuat secara sah oleh para pihak maka akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang dimaksud dengan sepakat adalah adanya kesesuaian (bertemunya) pernyataan kehendak bebas para pihak atau tercapainya suatu consensus. Kehendak bebas disini adalah suatu kesepakatan yang betul-betul tanpa ada pengaruh dari luar diri para pihak. Yakni kesepakatan yang bukan disebabkan

³² Wandu Wo. Pemilik Toko Alimama Medan. Hasil wawancara Pada tanggal 10 Juni 2022

karena adanya kekhilafan.(Pasal 1321 KUHperdata), paksaan (Pasal 1323 KUHperdata), dan kesepakatan yang disebabkan adanya suatu penipuan (Pasal 1328 KUHperdata).³³

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan yang dimaksud adalah kemampuan para pihak guna melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dilakukannya. Bahwa setiap orang menurut undang-undang dianggap cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang dan dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah :

- a). orang yang belum dewasa
- b). mereka yang ditaruk dibawah pengampuan.
- c). wanita yang bersuami (tetapi ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung RI).
- d). orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.³⁴

3. Suatu hal tertentu. Bahwa benda yang akan dijadikan pokok perjanjian sedikitnya harus dapat ditentukan jenisnya dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan barang dalam perdagangan adalah barang-barang yang sedikit banyaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

³³ Munir Fuady, *Op,Cit.* Halaman 118

³⁴ *Ibid*, Halaman 196

4. Suatu sebab yang halal. Dalam pasal 1320 KUHPerdota atau pasal-pasal selanjutnya tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dan termasuk ke dalam sebab yang halal. Akan tetapi dalam pasal 1337 KUHPerdota dinyatakan secara *a contrario* bahwa suatu sebab yang halal adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dalam doktrin hukum perjanjian, bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bukan hubungan sebab-akibat, melainkan isi atau maksud dari perjanjian.³⁵

Keempat syarat tersebut di atas dikelompokkan menjadi dua kelompok. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena berkaitan dengan objek perjanjian. Kedua kategori syarat sah perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum yang berlainan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan, dalam artian salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang sudah dilakukan, tetapi apabila tidak ada yang merasa berkeberatan dan tidak dilakukan pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Kategori kedua adalah syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dilakukan adalah batal demi hukum, dalam arti dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Dengan dipenuhinya semua syarat sah perjanjian seperti yang telah diuraikan tersebut, suatu perjanjian memiliki akibat hukum yang harus

³⁵*Ibid*, Halaman 201

ditaati oleh para pihak atau dengan kata lain suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Hal itu disebabkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt. Kata “semua” berarti merujuk kepada semua jenis perjanjian apapun yang dibuat, sedangkan kata “sah” berarti semua bentuk perjanjian itu harus dibuat berdasarkan dan tunduk pada aturan Pasal 1320 KUHPdt. Dan oleh karena itu, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Walaupun perjanjian yang sah itu mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak tanpa ada kesepakatan, dalam hukum perjanjian juga dikenal adanya pengecualian tentang hal tersebut. Suatu perjanjian dapat saja dimintakan pembatalan oleh Kreditur/Berpiutang terhadap semua tindakan Debitur/Berutang yang merugikan Kreditur Berpiutang (*actio pauliana*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1341 KUHPdt.³⁶

Pada pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan sejumlah barang yang disepakati.

Perjanjian jual beli tergolong sebagai perjanjian konsensual, artinya dengan adanya sepakat maka perjanjian tersebut lahir. Perihal ini penegasannya dapat disimak pada pasal 1458 BW yang intinya mengutarakan bahwa

³⁶https://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_BERBASIS_E_COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA Diakses 13 Juli 2022, Diakses pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 15.00

perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun barangnya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Sekali lagi terlihat sebagai bukti nyata, konsistensi dengan memegang unsure esensial, sejatinya sedemikian mudah untuk menegaskan kapan suatu perjanjian jual beli itu lahir. Menetapkan kapan suatu perjanjian itu lahir, merupakan penting mengingat hal ini berkaitan dengan muaranya berupa tampilnya perikatan diantara para pihak sebagaimana ditetapkan oleh pasal 1233 BW. Keberadaan perikatan yang ditampilkan, akan menegaskan bahwa para kontraktan menjadi saling terhubung erat akibat ikrar janji yang tentunya wajib dipenuhi. Ini menyiratkan makna bahwa baru berikrar janji semata, sudah timbul akibat hukum yaitu para pihak menjadi terikat. Lajur selanjutnya, andai kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, ini identik dengan pengingkaran pada janji yang sudah diikrarkan, membawa serta pihak yang culas itu terseret ke pegas peradilan karena adanya gugatan yang ditujukan kepadanya.³⁷

Akibat lahirnya perikatan, maka dipungung masing-masing pihak akan terpikul suatu kewajiban (*obligation, obligation*). Setiap perjanjian yang menimbulkan perikatan, dan akibat lanjutnya dipundak masing-masing pihak terpikul suatu kewajiban, akan terqualifikasi sebagai perjanjian obligatoir. Dari titik pangkal ini pula dapat dirajut analisis, bahwa tidak setiap perjanjian melahirkan perikatan. Berarti ada pula jenis perjanjian yang tidak melahirkan perikatan, misalnya perjanjian jaminan Gadai dan perjanjian jaminan Hipotek. Permisalan kedua jenis perjanjian tersebut, memang tidak menghasilkan

³⁷ Moch Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 33

perikatan, oleh karenanya diberi nama perjanjian kebendaan, sehingga pada akhirnya tidak masuk ruang lingkup buku III BW, tetapi masuk dalam ranah Buku II BW.

Perjanjian jual beli sebagai perjanjian Obligatoir, sebab dari padanya melahirkan sebuah perikatan, maka akibat seterusnya bahwa di bahu masing-masing pihak, yakni penjual dan pembeli akan dibebani suatu kewajiban yang kelanjutannya manakala kewajiban tersebut dilaksanakan, pasti akan menjadi hak pihak rekan bisnisnya.

Dengan lahirnya perjanjian jual beli, timbullah akibat hukum bagi para pihak dalam jual beli tersebut. Hak penjual adalah menerima pembayaran harga atas barang yang telah disepakati. Adapun kewajiban penjual adalah :

1. Menyatakan dengan tegas perjanjian jual beli tersebut.
2. Menyerahkan barang.
3. Menanggung pembeli (Pasal 1473 KUHperdata).
4. Mengembalikan kepada pembeli segala sesuatu yang dikeluarkan pembeli, segala biaya yang dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk kesenangan atau perhiasan.
5. Menanggung cacat tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan (Pasal 1504 KUHperdata).
6. Mengembalikan harga pembelian yang diterima, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli.

7. Mengembalikan uang harga pembelian jika barangnya musnah akibat cacat tersembunyi.

Kewajiban pembeli adalah sebagai berikut :

1. Membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara).
2. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan membeli hasil atau lain pendapatan.³⁸

Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli online, yaitu diatur dalam pasal 1243 KUHPer “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Apabila subjek hukum tidak bertanggung jawab dan melakukan wanprestasi pada transaksi *E-commerce*. maka ia dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa. Yaitu dengan cara mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni :KUH Perdata : gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Landasan hukum wanprestasi pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUH Perdata dan untuk gugatan perbuatan

³⁸ Ibid, Halaman 17

melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Undang - Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. UU ITE Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE). Selain itu, ia juga dapat melaporkan pada pihak yang berwajib (jalur pidana) bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana penipuan. Unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.³⁹

Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di toko alimama sebagai penjual dalam jual beli online. Apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli tidak dianjurkan untuk melakukan konfirmasi dan dapat mengajukan pengembalian dana/barang. Maka meskipun barang sudah diterima oleh pembeli, uang tidak diteruskan kepada penjual. Jika terjadi kasus seperti ini ada fitur dari shopee yang bernama *Dispute Resolution Center*. Pada proses ini shopee akan membiarkan penjual dan pembeli untuk menyelesaikan masalah tersebut secara personal. Apabila tidak ditemukan titik

³⁹ Zuni Rusviana, dkk. ”Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.21, No.2 Agustus 2018

temu, maka agent dari shopee akan masuk untuk membantu menyelesaikan masalah dengan mediasi. Yaitu dengan cara mencari kronologis kejadian melalui *history chat* dan menyalahidiki bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak untuk dapat memutuskan mana pihak yang salah dan mana pihak yang benar. Jika kesalahan terletak pada penjual, uang milik pembeli yang ada di rekening bersama akan dikembalikan oleh shopee kepada pembeli dalam bentuk *shopeepaysesuai* dengan jumlah yang dibayarkan dan akan masuk ke akun shopee pembeli (*refund*). Tetapi jika kesalahan terletak pada pihak pembeli, maka uang akan tetap dikirimkan oleh shopee kepada pihak penjual (*Release*).⁴⁰

Setelah saya melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini, peneliti mengemukakan akibat hukum perjanjian dalam jual beli online.

Tidak sedikit masyarakat yang masih bingung bagaimana cara menangani apabila paket yang datang rusak atau tidak sesuai dengan yang ada di gambar sebelumnya. Ternyata cara menangani paket yang rusak atau tidak sesuai sangat mudah, apabila bungkus paket yang diterima rusak, dan kita sebagai pembeli menduga bahwa produk di dalamnya rusak, maka kita disarankan untuk meminta kurir menemani kita sampai selesai mengecek kondisi produk. Dan juga disarankan untuk mendokumentasikan (foto/video) kondisi bungkus paket, serta kondisi produk tersebut. Apabila pembeli komplain maka harus ada bukti atau harus ada video/foto barang tersebut, jika tidak ada maka pihak dari toko tidak merespon. Selain itu jika menerima barang

⁴⁰Tim Shopee, 2021, *Shopee Pusat Edukasi penjual*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7003/menjadi-penjual-star-shopee> Diakses pada tanggal 21 juni 2022, pukul 16.00.

yang rusak atau salah, kita juga dapat meminta pengembalian dana dengan syarat sebagai berikut :

- a) Pesanan masih dalam garansi shopee.
- b) Kita belum mengklik “pesanan diterima”

Jika kita ingin uang kembali maka dapat mengajukan pengembalian dana melalui aplikasi shopee dengan cara mengikuti ketentuan dibawah ini :

- a) Pilih tab saya, kemudian klik pesanan saya.
- b) Klik tab dikirim.
- c) Masuk halaman rincian pesanan, lalu klik ajukan pengembalian.
- d) Pilih barang atau produk yang ingin dikembalikan.
- e) Klik alasan dan pilih alasan pengajuan pengembalian sesuai dengan keadaan kita.
- f) Masukkan alamat e-mail kita dan pastikan email masih dalam keadaan aktif.
- g) Klik kirimkan dan tunggu balasan dari shopee.

Namun perlu diingat, permintaan pengembalian dana di shopee adalah bersifat pengajuan. Setelah pengajuan, kita akan diinstruksikan untuk mengembalikan barang atau mungkin menunggu tim shopee. Kita diberikan waktu lima hari, untuk melakukan pengembalian barang ke alamat pengembalian pihak penjual (seller). Setelah mengembalikan barang, kita dapat memasukkan informasi pengembalian barang pada halaman rincian pengembalian. Namun, apabila pengajuan ditolak penjual, maka status pesanan

akan masuk pada tahap banding, pembeli dan penjual dapat mengirimkan bukti, baik berupa foto, *screenshot*, maupun video yang dapat menguatkan pengajuan melalui pusat resolusi shopee.⁴¹

Setiap para pihak membuat perjanjian harus melaksanakan kewajibannya atas lahirnya suatu perjanjian yang mereka buat, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Perjanjian yang dibuat pasti memiliki prestasi yang harus dijalankan, sebab pemenuhan dalam prestasi tersebut ialah hakikat suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat. Dalam melaksanakan prestasi, adakalanya debitur tidak bisa melaksanakan prestasi atau kewajiban. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*) sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Ketika prestasi tersebut tidak dijalankan, maka ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, ketika prestasi tersebut tidak dijalankan maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak terlaksananya kewajiban yang dilakukan antara kedua belah pihak, seperti yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Tindakan wanprestasi ini dapat menimbulkan sebuah kerugian. Adapun bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

⁴¹ Wandy Wu. Pemilik Toko Alimama Medan. Hasil wawancara Pada tanggal 10 Juni 2022

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- b) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlamba).
- c) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴²

Marketplace sebagai penyedia jasa tidak bertanggung jawab atas ganti rugi apabila produk rusak selama proses pengiriman karena tidak dikemas dengan benar dan Produk yang rusak termasuk dalam daftar produk yang tidak dapat diklaim marketplace shopee. Untuk mengklaim produk yang rusak selama pengiriman, harap memberikan bukti foto/video yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penjual telah mengemas produk dengan benar dan tidak rusak sebelum dikemas.

Penjual dapat mengajukan klaim untuk produk yang rusak ketika:

- a) Pembeli meminta pengembalian dana karena produk rusak saat diterima, sedangkan penjual mengirim produk dalam kondisi yang dikemas dengan baik sebelum pengiriman.
- b) Pembeli mengembalikan produk dalam kondisi baik, tapi rusak selama pengiriman.
- c) Produk dikembalikan kepada penjual setelah gagal dikirim ke pembeli, tetapi rusak saat penjual menerimanya.

Untuk mengetahui berapa banyak kompensasi klaim kerusakan yang akan penjual dapatkan, lihat di panduan kompensasi. Klaim hanya akan

⁴² Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. Halaman 85-86

diproses jika penjual mengajukan permintaan dan menyerahkan semua bukti yang diperlukan dalam waktu 2 hari setelah permintaan pengembalian barang/dana diajukan oleh pembeli atau setelah penjual menerima paket pengembalian yang rusak. Setiap klaim yang diajukan setelahnya tidak akan diproses.⁴³

Marketplace shopee juga memiliki fitur “Rating” dan “review”. Fitur ini bertujuan untuk memberikan penilaian dan komentar atas barang dan toko, yang nantinya penilaian dan komentar tersebut akan ditampilkan di halaman toko, supaya calon-calon pembeli dapat menggunakan penilaian dan komentar tersebut untuk melihat bagaimana kualitas barang dan toko tersebut menurut pembeli-pembeli sebelumnya. Fitur ini memberikan kekuatan bagi pembeli untuk memberikan penilaian dan komentar terhadap barang dan toko yang menjadi lawan transaksi sebelumnya. Pembeli bebas untuk memberikan penilaian dan komentar sesuai dengan kehendaknya. Dengan begitu penjual akan berusaha memberikan kualitas pelayanan dan barang sebaik mungkin. Agar tokonya mendapat kepercayaan dari pembeli yang tentunya akan menentukan tingkat kelancaran usaha.

Tanggung jawab dari marketplace adalah memberikan pelayanan yang seadil mungkin terhadap pembeli dan penjual, dalam hal ini tidak condong ke pembeli, dan tidak juga condong ke penjual.

⁴³ Wandy Wu. Pemilik Toko Alimama Medan. Hasil wawancara Pada tanggal 10 Juni 2022

Marketplace shopee memiliki sistem poin penalty, yaitu sistem berbasis poin yang dirancang oleh shopee untuk menghargai penjual yang memiliki performa toko yang baik. Semakin sedikit poin penalty yang dimiliki penjual, maka penjual tersebut memiliki performa toko yang baik, dan dapat menjadi pilihan utama untuk para pembeli dibandingkan penjual dengan performa toko yang kurang baik. Poin penalty diberikan kepada penjual yang melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan konsumen atau melanggar ketentuan kebijakan yang dimiliki shopee. Performa toko dievaluasi setiap minggu oleh shopee, dan penjual mendapat hasil evaluasi performa toko setiap hari senin. Tidak hanya sebagai bahan pertimbangan untuk para pembeli, tetapi poin penalty juga dapat menyebabkan terjadinya pemberhentian keuntungan eksklusif dan pembatasan produk. Semakin tinggi poin penalty yang terakumulasi, maka semakin banyak keuntungan eksklusif yang diberhentikan, seperti larangan keikutsertaan promosi shopee, larangan keikutsertaan gratis ongkir, penghapusan produk dari pencarian, larangan pengunggahan produk baru dan perubahan produk, serta pembatasan akun. Untuk setiap kelipatan 3 poin pelanggaran produk, akan diberlakukan pembatasan produk yang dapat ditampilkan menjadi 100 selama 28 hari.

Keuntungan eksklusif dapat diperoleh kembali setelah 28 hari jika penjual memperbaiki performa toko dan mencapai target. Tetapi akumulasi poin akan tetap sama dalam waktu 3 bulan. Poin penalty akan diatur ulang

menjadi 0 pada awal setiap kuartal (senin minggu pertama pada bulan januari, april, juli, oktober).⁴⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perjanjian jual beli online pada prakteknya yang telah melakukan wanprestasi adalah penjual, maka penjual harus ganti kerugian. Kerugian disini berupa apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian dan sampai ke pihak pembeli cacat, maka penjual akan mengganti barang tersebut dan mengganti biaya barang tersebut. Untuk itu bagi penjual atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli online tetapi melakukan wanprestasi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh pembeli, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi. apabila pihak pembeli complain atas cacatnya barang maka harus membuat video/foto sebagai bukti. Tanggung jawab dari marketplace adalah memberikan pelayanan yang seadil mungkin terhadap pembeli dan penjual, dalam hal ini tidak condong ke pembeli, dan tidak juga condong ke penjual.

C. Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam

1. Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Perdata

⁴⁴ Wandy Wu. Pemilik Toko Alimama Medan. Hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2022

Perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai 1540 merupakan perjanjian yang selalu dilakukan orang setiap hari, hanya saja karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini pengaturannya terdapat dalam BW. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan belum diserahkan.

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Disamping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin barang yang dijual adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketenteraman. Sebagaimana haknya penjual, pembeli juga dibebani kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan menggunakan uang.⁴⁵

Electronic marketplace merupakan sebuah pasar virtual dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. *E-market* mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah

⁴⁵ Ahmadi Miru, dkk, *Op.Cit.*, halaman 3

pasar tradisional, hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah *E-market* ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.

Fungsi sebuah pasar sendiri adalah :

- a) Menghubungkan antara penjual dan pembeli. Menentukan produk yang di tawarkan, mencari pembeli atau penjual, menemukan harga yang sesuai.
- b) Memfasilitasi tranaksi. Transaksi antara lain pembayaran, pengiriman, pertukaran informasi dll.
- c) Menyediakan infrastuktur. Aturan pemerintah, hukum yang berlaku.⁴⁶

Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

a. Kesepakatan

⁴⁶ Adi Sulisty Nugroho. 2016. *E-Commerce teori dan implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibra. Halaman 27-28

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui *website*. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli satu barang atau jasa maka pembeli hanya perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap *customer*.

b. Kecakapan

Menurut Pasal 330 KUHPdata, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun asalkan orang yang membuat perjanjian harus cakap melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum atas ketidakcakapan membuat perjanjian yaitu perjanjian yang telah disepakati tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Apabila tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, maka perjanjian akan tetap berlaku bagi para pihak dalam perjanjian. Unsur kecakapan pada jual beli online melalui shopee dapat terjamin dengan dituliskannya pernyataan di atas pada syarat layanan shopee. Shopee menyatakan bahwa apabila pengguna di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut

harus menyetujui ketentuan perjanjian ini. Seluruh tanggung jawab atas penggunaan akun akan diterima oleh wali atau orang tua, dan dianggap bahwa orang tua atau wali yang menggunakan akun tersebut. Maka unsur kecakapan pasti ada dalam perjanjian jual beli online melalui aplikasi shopee. Seluruh pengguna yang tidak cakap hukum menurut undang-undang, ketika menggunakan aplikasi shopee dianggap bahwa yang melakukan transaksi adalah orang tua atau walinya. Yang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan pada aplikasi shopee adalah orang tua atau wali dari pengguna tersebut. Menurut penulis, shopee sangat cerdas dengan memberikan pernyataan di atas dalam syarat layanan, karena adanya unsur kecakapan pasti terjamin. Namun, sangat disayangkan bahwa usia minimal yang ditentukan oleh shopee adalah 17 (tahun), padahal menurut KUHPerdara, syarat seseorang dapat melakukan perbuatan hukum adalah 21 (dua puluh satu) tahun Hal ini akan menyebabkan pemenuhan unsur kecakapan menjadi rancu. Seharusnya usia minimal yang diberikan shopee menyesuaikan undang-undang yang berlaku di Indonesia

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara online, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik penawaran

barang oleh penjual. Baik jual beli secara konvensional atau secara online harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

d. Sebab yang dihalalkan

Sebab yang dihalalkan adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian secara online harus menganut prinsip itikad baik.

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi ke empat syarat tersebut. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat 1 dan 2 tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.⁴⁷

Menurut penulis, dari pembahasan di atas, perjanjian dalam *Marketplace* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam *marketplace* itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu

⁴⁷https://www.researchgate.net/publication/312352400_Penerapan_Pasal_1320_KUH_Perdara_terhadap_Jual_Beli_secara_Online_ECommerce/fulltext/587bbfde08ae4445c0642c0b/Penerapan-Pasal-1320-KUH-Perdara-terhadap-Jual-Beli-secara-Online-E-Commerce.pdf?origin=publication_detail Diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 12.40

perjanjian yang termuat dalam KUHPer harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPer dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam marketplace dapat diakui keabsahannya.

Pemenuhan Terhadap Asas-asas Perjanjian Perjanjian dalam *marketplace* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPer adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam marketplace secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPer :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.⁴⁸

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan

⁴⁸ Abdul Ghoful Ansori, *Op,Cit.*, Halaman 8

menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.⁴⁹

Kontrak/perjanjian elektronik dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara *merchant* dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian *e-commerce*.⁵⁰

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPer mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPer, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian jual beli dalam *e-commerce* terpenuhi.

⁴⁹ Subekti. *Op, Cit.*, Halaman 342

⁵⁰ Yosi Khrisharyawan. “Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Online*, halaman 145 Diakses pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 22.00

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.⁵¹

Dalam *e-commerce* perjanjian yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau digital *message* atau kontrak paperless, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika merchant menyerahkan *form* yang berisi perjanjian dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.

⁵¹ Ahmadi Miru, *Op, Cit.*, Halaman 3

3) Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHP, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵²

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi jual beli, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan sesuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan merchant, setelah adanya

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Op, Cit.*, Halaman 8-10

perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh customer, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari *customer*.⁵³

2. Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad/perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu rukun/akad.⁵⁴ Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur utama adalah *Ijab dan qabul*. Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri dari :

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut

⁵³ Yosi Khrisharyawan. Loc, Cit., Halaman 147

⁵⁴ PPHIMM.2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. Halaman 11

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Obyek akad

Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.⁵⁵

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan amwal didasarkan pada asas :

- a) Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup
- b) Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat

⁵⁵*Ibid*, Halaman 24

c) Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.⁵⁶

2. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹⁸ Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Menurut pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁵⁷

Bagian ketiga KHES (pasal 29 sampai dengan pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur :

1) Ghalat atau khilaf

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali khilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

⁵⁶*Ibid*, Halaman 5

⁵⁷*Ibid*, Halaman 25

2) Dilakukan dibawah ikrah atau paksaan

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwapemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut.
- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum

3) Taghrir atau tipuan

Penipuan adalah memperngaruhi pihak lain dengan tipudaya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

4) Ghubn atau penyamaran

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak adakesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.⁵⁸

Penjelasan mengenai perjanjian jual beli online dalam KHES itu belum ada ketetapannya. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual beli dalam islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian jual beli online, yaitu akad *istishna'* dan akad *sallam*.

a. *istishna'*

Secara bahasa *istishna'* berarti *Thalabus Shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud perbuatan barang disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. dalam istilah *fuqaha*, *istihna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesanan, maka akad yang dilakukan adalah akad ijarah (sewa) bukan *istishna'*. Sebagaimana *fuqaha* berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adlah pekerjaan bukan barang.

Contohnya, seseorang pemesan (yaitu pembeli atau penyewa) meminta seseorang (yaitu penjual atau pekerja) seperti pengrajin kayu, pandai besi,

⁵⁸ *Ibid*, Halaman 32

pembuat sepatu, dan sebagainya untuk membuat barang tertentu dalam bentuk tertentu seperti alat-alat perlengkapan rumah tangga, perlengkapan toko buku, kursi, perhiasan dan sebagainya.

Akad ini menyerupai akad *sallam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang yang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi akad *istishna'* memiliki perbedaan dengan akad *sallam* dari sisi ketidak harusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak di syaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar.⁵⁹

1). syarat-syarat *istishna'*

1. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan
2. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat seperti, perhiasan, sepatu, wadah, dan alat transportasi lainnya.
3. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu.⁶⁰

b. *Sallam*

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan

⁵⁹Wahbah Azzuhaili, 2021. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Depok:Gema Insani, Halaman 268

⁶⁰ *Ibid*, Halaman 272

pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Dalam akad *sallam* harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Hadits Nabi yang menerangkan tentang hukum jual beli salam, yaitu:

“Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui.”

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli salam. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.

Berdasarkan hadits tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.

1). Syarat-syarat *sallam*

1. Barang tersebut harus dapat dibedakan/diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada *gharar*.
2. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi/ditakar/ditimbang.
3. Waktu penyerahan barang harus jelas.
4. Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.
5. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi *fasakh*/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu samapai barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima.
6. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati akad maka pembeli boleh melakukan *khiyar*.
7. Barang boleh dikirimkan sebelum jatuh tempo asalkan disetujui kedua belah pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan.⁶¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad *Istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

⁶¹Sri Nurhayati, 2019. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 183

Sedangkan *Bay' al-salam* atau disebut salam disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sekalipun pada dasarnya akad *istishna'* mirip dengan akad *salam* dari segi keberadaannya sebagai *ba'I ma'dum* dan dibolehkan karena telah memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa perbedaan mendasar antara lain sebagai berikut :

- a) Akad jual beli salam bersifat mengikat sedangkan *istishna'* tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, akad jual beli salam tidak bisa dibatalkan sepihak sedangkan *istishna'* boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam kaitan ini, jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istishna'* ini mirip dengan *salam*, maka hak *khiyār* tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak *khiyār* akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.
- b) Akad jual beli salam disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad disepakati, tetapi dalam akad *istishna'* tidak demikian.

- c) Akad jual beli *salam* disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad *istishna'* tidak demikian.
- d) Objek akad dalam jual beli *salam*, menurut mazhab Hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Akan tetapi, dalam akad *istishna'* barang yang dipesan adalah materi yang contohnya tidak ada di pasar dan sekalipun ada, tetapi tidak sama. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan barang yang menjadi objek kedua akad tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Sehingga penulis mengqiyaskan perjanjian jual beli *online* dengan akad *salam*. Karena *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. dalam *salam* juga disyaratkan membayar dimuka sedangkan *istishna'* tidak demikian.

Jual beli *salam* dalam muamalah *fiqh* ini setara dengan transaksi Shopee. Jual beli *salam* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dimana harga barang dibayarkan pada saat akad dibuat, dan barang yang dibeli tidak ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman dan kondisi lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Jual beli *salam* diperbolehkan dalam syariat Islam, sebab transaksinya tidak ada unsur kecurangan. Prinsip utamanya ialah saling menguntungkan.

Penerapan akad *salam* yang disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli (*al - muslim atau rabbussalam*)

Pembeli wajib memahami hukum (*baligh/mumayyiz* dan berakal) serta mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu jua harus menepati konvensi atas transaksi yang sudah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli menentukan produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee.

b. Penjual (*al - muslim ilaih*)

Penjual artinya pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum (*baligh/mumayyiz* dan berakal) dan tidak dibolehkan melanggar janji. Pada hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual buat mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. waktu pengiriman pihak pembeli harus bersabar menunggu, karena barang dalam proses pengemasan serta pengiriman ke tempat tujuan.

c. Barang yang diserahkan (*muslam fihi*).

Barang pesanan yang kelak diberikan sang penjual sesuai criteria yang dipengaruhi dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang akibat produksi yang tidak memunculkan kemudharaatan. pada hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di Shopee. Dalam Islam bila barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualannya. Pada dasarnya, hal ini bertujuan buat melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan.

d. Harga

Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan waktu pertama kali perjanjian. harga produk ditulis dengan jelas, serta dilarang merubah selagi masa akad. Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, dan masih banyak lagi. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya.

Jika Jual beli *salam* tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah. Menurut ulama Hanafiyah kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli. Sahnya akad *salam*, mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal (ra'sul mal) dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual.

Salah satu bentuk jual beli *salam* adalah *Marketplace* Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, kemampuan mencari rekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan.

Fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk, maksudnya adalah pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Layanan Shopee juga mempermudah transaksi jual beli

dengan cepat tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli diharapkan tidak menghadirkan kecurangan.

Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad *salam*, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli.⁶²

Jadi, Perjanjian jual beli *online* atau akad *online* dapat di qiyāskan dengan akad as-salam atau salaf. Pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (point 34) KHES akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Perjanjian jual beli salam atau akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

⁶²Ari kurnia Sri Rahayu." Penerapan JUal Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee" Ponorogo. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.3 No.2 Juli-Desember 2020 . Halaman 103-104

Jual beli *salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual beli *salam* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁶³

Islam merupakan agama yang telah mengatur semua tingkah laku manusia baik masalah keimanan, tauhid, ibadah, dan begitu pula masalah ekonomi. Walaupun ekonomi ini bukan tujuan utama dari risalah Islam. Akan tetapi, hal ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan, karena masalah ekonomi merupakan salah satu factor pendukung untuk tercapainya suatu masyarakat yang beriman dan bertauhid kepada Allah SWT. Sebagai salah satu pembuktian bahwa Islam mengatur masalah berkaitan dengan ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya’ Selain dari Al-Qur’an, jual beli juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW, di antaranya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى هلا عليه وسلم قل ال يخرقن اثنان ال
عن تراض

‘Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yng jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi’ (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi). Di samping ayat dan hadis, hal ini didukung oleh ijma ulama. Ibnu

⁶³ Uswah Hasanah, ”Bay Al-Salam dan Bay Al-Istishna”, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol 01 Juni 2018, halaman 166

Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma'* ulama atas kebolehan transaksi jual beli *salam*. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli *salam*. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti.

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli *salam*, menurut mayoritas ulama adalah, pertama, orang yang berakal, baligh, dan berakad. Kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya. Ketiga, ijab dan kabul.

Kebolehan transaksi *salam*, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan, Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli *salam* hanya cukup dengan ijab kabul saja, sebaliknya Hanafi tidak menyepakati, karena kebolehan *salam* terletak pada keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu. Sementara itu, ada sebagian ulama yang mengecualikan emas dan perak, dengan alasan terlalu dekat dengan larangan riba. Karena itu, kemungkinan riba tersebut terkait dengan mempercepat pembayaran, memperlambat penyerahan barang, sementara harapan keuntungan tidak bisa dihindarkan. Dengan melihat berbagai defenisi, rukun dan syarat jual beli itu sendiri serta jual beli *salam*.

Penulis mengasumsikan bahwa pada umumnya jual beli dalam bentuk *salam* diperbolehkan, sepanjang kedua belah pihak memenuhi rukun dan syarat

tersebut. Sehingga demikian, transaksi tersebut akan memberikan manfaat kepada keduanya baik, dalam bentuk barang kualitas barang.⁶⁴

⁶⁴Abdul Haris Simal. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi" *Jurnal Tahkim* Vol.XV, No.1, Juni 2019. Halaman 115-116

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian jual beli *online* melalui marketplace ini merupakan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam sebuah situs mereka secara *online* yang mengandung klausula baku yang ditetapkan pihak marketplace dan hanya dapat disetujui pengguna marketplace secara sepihak. Secara hukum Klausula baku diperbolehkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Namun bila terbukti melanggar, pelaku usaha harus menanggung resiko 'batal demi hukum' klausula baku yang telah disepakati. Isi perjanjian jual beli online "Dengan menggunakan layanan shopee atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan disini/ atau terikat disini.
2. Akibat hukum perjanjian jika dibuat secara sah sesuai KUHPerdara maka akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya Akibat lahirnya perikatan, maka timbul lah suatu hak dan kewajiban. akibat hukum perjanjian jual beli online pada prakteknya yang telah melakukan wanprestasi adalah penjual, maka penjual harus ganti kerugian. Kerugian disini berupa apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian dan sampai ke pihak pembeli cacat, maka penjual akan mengganti barang tersebut dan mengganti biaya barang tersebut. Untuk itu bagi penjual atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli online tetapi melakukan wanprestasi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh pembeli, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti

kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi.

3. Perjanjian jual-beli *online* melalui *marketplace* di toko alimama telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian jual-beli melalui internet tetap berlaku dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat-syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* di toko alimama diperbolehkan. Dalam prakteknya sama dengan Akad *sallam*. Dalam bentuk salam diperbolehkan, sepanjang kedua belah pihak memenuhi rukun dan syarat tersebut. Sehingga demikian, transaksi tersebut akan memberikan manfaat kepada keduanya baik, dalam bentuk barang kualitas barang. akad salam yang dilakukan dengan sistem online dibolehkan menurut hukum Islam dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan hukum islam, artinya dalam penyerahan barang yang dilakukan secara online harus ada kejelasan dari produk-produk yang dimuat dalam website sesuai dengan kenyataan, serta cara transaksinya harus memenuhi rukun dan syarat dari akad salam yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

B. Saran

1. Diharapkan bagi penjual dan pembeli mengikuti isi perjanjian yang sudah dibuat pihak marketplace Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang bagi masyarakat penjual dan pembeli.

2. Akibat hukum perjanjian apabila sudah dibuat secara sesuai hukum yang berlaku maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut agar terlaksananya perjanjian dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Akibat hukum wanprestasi diharapkan bagi penjual tidak hanya mengganti kerugian tetapi harus ada denda bagi pihak yang merasa dirugikan, dan ada permohonan maaf.
3. Dalam konteks hukum perdata Untuk shopee, diharapkan melakukan perubahan terhadap syarat pendaftaran akun shopee yaitu terkait dengan batasan minimal umur untuk masyarakat yang ingin menjadi pengguna akun shopee. Menurut Pasal 330 KUHPerdara seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Batasan minimal umur yang disyaratkan oleh shopee untuk saat ini adalah 17 tahun, maka penulis menyarankan untuk merubah ketentuan tersebut menjadi 21 tahun supaya pemenuhan unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya “kecakapan hukum” menjadi terjamin dan tidak kabur. Dalam konteks hukum islam penjual dan pembeli harus memenuhi syarat dan ketentuan jual beli *online* agar tidak adanya riba’ judi tipu menipu dalam jual beli *online* ini, karena hal itu merupakan sarana untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Ansori.2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Achmad Irwan Hamzani.2020.*Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Adi Sulistyono Nugroho.2016. *E-Commerce teori dan implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibra.
- Ahmadi Miru, dkk.2020. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHperdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Desi Wijaya. 2020. *Marketplace Pedia*. Yogyakarta: Laksana
- Harmayani,dkk.2020. *E-Commerce Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Ida Hanifah Dkk. 2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Isnawati.2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*.Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mardani.2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moch Isnaeni.2016.*Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PPHIMM, 2017, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Rintho Rante Rerung, 2018. *E-commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Salim Hs. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, 1995.*Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sri Nurhayati, 2019. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Wahbah Azzuhaili, 2021. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Depok:Gema Insani
- Waldi Nopriansyah, 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi”. *Jurnal Tahkim* Vol.XV No.1 Juni 2019.

Ari kurnia Sri Rahayu.” Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee”. Ponorogo. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.3 No.2 Juli-Desember 2020.

Meida Lutfi samawi. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.4 No.1 2020.

Hana Novita Ekawat. “perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* Vol.3 No.1 2021.

Jasmine Adhwaisy Meifriday. “Hubungan Hukum Antara Bukalapak Sebagai Marketplace Dengan Penjual Sebagai Merchant” *Jurnal Privat Law*, Vol.8, No.2, Juli 2020.

Orzy Agnu Dian Wulandari, dkk. “Analisis Pemanfaatan Marketplace Dalam Meningkatkan Pendapatan Bagi Penjualan Produk UMKM Di Purbalingga”, *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol.6 No.2 November 2020.

Syarif Hidayatullah. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I*, Vol.6 No.3 2019.

Uswah Hasanah. “*Bay’ Al-Salam dan Bay’ Al-Istishna*”. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. Vol.01 No.1 Juni 2018.

Yosi Khriharyawan.”Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Privat Law* Edisi 7 Januari-Juni 2015.

Zuni Rusviana, dkk,”*Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.21, N Agustus 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Internet

Aal Lukman Hakim, :*Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce Dalam Sistem Hukum di*

Indonesia”https://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_BERBASIS_E_COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA Diakses 13 Juli 2022 Diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 15.00 Wib.

Herniawati,“*penerapan Pasal 1320 KUHperdata Terhadap Jual Beli Secara Online(ECommerce)*”https://www.researchgate.net/publication/312352400_Penerapan_Pasal_1320_KUH_Perdata_terhadap_Jual_Beli_secara_Online_E-Commerce/fulltext/587bbfde08ae4445c0642c0b/Penerapan-Pasal-1320-KUH-Perdata-terhadap-Jual-Beli-secara-Online-E-Commerce.pdf?origin=publication_detail

Irma Devita, “Aspek Hukum Jual Beli Secara *Online*”
<https://irmadevita.com/amp/> .Diakses 12 februari 2022.

Muhammad Robith Adani, “Kenali Apa itu *Marketplace* beserta Jenis dan ContohPenerapannya”<https://www.google.co.id/amp/s/www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-marketplace/amp/>. Diakses pada tanggal 7 januari 2022, pukul 19.00 Wib.

Pusat Edukasi Penjual <https://seller.shopee.co.id/edu/article> diakses pada tanggal 24 juni 2022 pukul 15.00 Wib.

Shopee Pusat Edukasi penjual, “*Kebijakan Shopee Tentang Produk Rusak dan PedomanPengemasan*”<https://seller.shopee.co.id/edu/article/7003/menjadi-penjual-star-shopee> Diakses pada tanggal 21 juni 2022, pukul 16.00 Wib.

Syarat dan Ketentuan Mitra Shopee
<https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-Syarat-dan-Ketentuan-Mitra-Shopee> Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 14.50 Wib.